



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN KARANG ANYAR
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Batas Wilayah Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda $\pm 160,85 \text{ km}^2$ (lebih kurang seratus enam puluh koma delapan puluh lima kilo meter persegi).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Karang Anyar sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Air Putih
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Karang Asam Ilir
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Teluk Lerong Ulu
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Lok Bahu

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Karang Anyar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Karang Anyar di mulai dari batas Utara dengan Kelurahan Air Putih yang di tandai PABU 01 dengan Koordinat X 513362 dan Y 9945783 yang terletak di simpang 3 Jl. Banggeris, Jalan MT. Haryono dan selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Jalan Banggeris sampai pada TK 01 dengan Koordinat X 513598 dan Y 9945686;
- b. TK 03 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Banggeris dengan Koordinat X 513619 dan Y 9945629 batas antara Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang dan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu.
- c. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Banggeris dengan Koordinat X 513734 dan Y 9945325 batas antara Kelurahan Karang Anyar dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- d. Patok 01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Banggeris dengan Koordinat X 513846 dan Y 9945039 terletak di simpang 3 jalan cendana batas antara Kelurahan Karang Anyar dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- e. TK 05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Cendana dengan Koordinat X 513526 dan Y 9944877 batas antara Kelurahan Karang Anyar dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;

- f. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Cendana dengan Koordinat X 513331 dan Y 9944770 batas antara Kelurahan Karang Anyar dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- g. Patok 2 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Cendana dengan Koordinat X 513071 dan Y 9944477 terletak di simpang 3 jalan Meranti batas antara Kelurahan Karang Anyar dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Meranti dengan Koordinat X 513184 dan Y 9944356 batas antara Kelurahan Karang Anyar dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- i. Patok 03 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Meranti dengan Koordinat X 513353 dan Y 9944191 terletak di simpang 3 jalan Slamet Riyadi batas antara Kelurahan Karang Anyar dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- j. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 513399 dan Y 9944159 terletak di jalan Slamet Riyadi di pinggir sungai Mahakam batas antara Kelurahan Karang Anyar dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- k. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 513354 dan Y 9944100 terletak di jalan Slamet Riyadi di tengah muara anak sungai batas antara Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang;
- l. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as anak sungai dengan X 513311 dan Y 9944134 terletak di jalan Slamet Riyadi Samping Jembatan batas antara Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang;
- m. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri anak sungai dengan Koordinat X 513144 dan Y 9944086 terletak di pinggir sungai Jalan Meranti Gg. 6 batas antara Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang;
- n. Patok 05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri anak sungai dengan Koordinat X 512988 dan Y 9943932 terletak di pinggir Jembatan Jalan Ulin batas antara Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang;
- o. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri anak sungai dengan Koordinat X 512805 dan Y 9943805 terletak di tengah jembatan Gang Rumbia batas antara Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang;
- p. Patok 06 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri anak sungai dengan Koordinat X 512796 dan Y 9943700 terletak di tengah Jembatan Ulin Jalan Kahoi batas antara Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang;
- q. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri anak sungai dengan Koordinat X 512489 dan Y 9943770 terletak di ujung Jalan Rimbawan I batas antara Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang;

- r. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri anak sungai dengan Koordinat X 512148 dan Y 9944038 terletak di tengah jembatan jalan Teuku Umar batas antara Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Karang Asam Ilir dan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- s. Patok 07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri anak sungai dengan Koordinat X 512158 dan Y 9944048 terletak di samping jembatan jalan Teuku Umar batas antara Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Karang Asam Ilir dan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- t. TK 14 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Teuku Umar dengan Koordinat X 512303 dan Y 9944288 terletak didepan Gang Kahoi jalan Teuku Umar batas antara Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- u. TK 15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Teuku Umar dengan Koordinat X 512513 dan Y 9944722 terletak di simpang jalan Tengkwang batas antara Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- v. TK 16 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan MT. Haryono dengan Koordinat X 512728 dan Y 9945154 terletak disamping jalan masuk komplek Rawa Indah Residence batas antara Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- w. TK 17 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan MT. Haryono dengan Koordinat X 512795 dan Y 9945434 batas antara Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- x. TK 18 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan MT. Haryono dengan Koordinat X 513040 dan Y 9945456 batas antara Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- z. TK 19 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan MT. Haryono dengan Koordinat X 513254 dan Y 9945633 terletak di simpang jalan perumahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur batas antara Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;

Pasal 6

Peta Batas wilayah Kelurahan Karang Anyar sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 162.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002